

KEBIJAKAN HUKUM PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA ATAS PENDIDIKAN DASAR ANAK TELANTAR

LEGAL POLICY FOR THE FULFILLMENT OF CITIZENS' CONSTITUTIONAL RIGHTS TO BASIC EDUCATION FOR ABANDONED CHILDREN

Rike Elande^{1*}, Hasanul Mulkan²

¹Universitas Islam Ogan Komering Ilir Kayuagung Jln.Sulaiman Raden Anom Lintas Timur No.333
Kel. Cintaraja, Kayuagung. Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan

²Universitas Muhammadiyah Palembang, Sumatera Selatan

Email : *Rikeerlande@uniski.ac.id (penulis korespondensi), hasanal_mulkan@yahoo.co.id

Abstrak. Tahap pertama dalam mempersiapkan peserta didik untuk pendidikan tinggi adalah membekali mereka dengan pengetahuan dasar, kemampuan, dan sikap yang dituntut oleh masyarakat. Dalam artikel ini mengkaji bagaimana hukum bekerja dalam menyikapi hak konstitusional anak terlantar atas pendidikan dasar. Selain itu, mereka memeriksa tindakan yang diambil di Kota Palembang untuk memenuhi hak konstitusional warga atas pendidikan. Pendekatan penelitian ini menggunakan teknik penelitian deskriptif-analitik. Kajian ini berupaya untuk mendefinisikan, menjelaskan, dan menganalisis beberapa sisi situasi dan kondisi seputar perwujudan hak atas pendidikan bagi masyarakat Kota Palembang. Penelitian ini bertujuan untuk mencapai solusi terbaik bagi anak terlantar dalam hak pemenuhan konstitusionalnya.

Kata Kunci : Hak konstitusional, Anak terlantar, Tanggung jawab

Abstrack. The initial stage in supplying information, skills, and nurturing fundamental attitudes needed in society to prepare students for higher levels is basic education. The efforts made in Palembang City to fulfill people's constitutional rights to education will also be examined in this essay by the author. In addition, the author examines how the legislation functions in overcoming the constitutional fulfillment rights of neglected children on basic education. Through the use of the descriptive-analytical research approach. This approach to research was employed in this study. This study makes an effort to define, explain, and evaluate several facets of the circumstances surrounding the realization of the right to education for the people of Palembang City. This approach aims to produce the research's findings and to make sure neglected children are able to realize the constitutional rights they deserve.

Keywords : *Constitutional Rights, Neglected Child, Accountability*

PENDAHULUAN

Pendidikan dasar merupakan langkah awal dalam mendidik siswa ke tingkat yang lebih tinggi dengan memberi mereka pengetahuan dan keterampilan yang mereka butuhkan dan mendorong sikap mendasar yang dituntut masyarakat. Pendidikan merupakan dasar dari hak asasi manusia. Pendidikan dasar disebut juga Sekolah Dasar (SD), khusus sebagai lembaga pendidikan yang bertujuan menyelenggarakan program pendidikan sebagai dasar pencapaian peserta didik yang berprestasi baik yang dapat maupun tidak dapat melanjutkan studi ke perguruan tinggi, dalam upaya untuk berkembang menjadi warga negara yang bertanggung jawab (Yudhanti, 2012).

Sebagai pemenuhan atas dasar dari hak asasi manusia, menurut hukum hak asasi manusia internasional, implementasi negara atas hak dasar atas pendidikan termasuk dalam kategori hak positif. Dapat dipahami bahwa tanpa intervensi negara, hak tersebut tidak akan tercapai secara memadai. Oleh karena itu, Negara wajib melaksanakannya. Hak ini tidak dapat dikurangi, yang merupakan ciri lain dari hak tersebut. Dalam arti pemenuhan oleh negara sudah lengkap. Komitmen ini secara diam-diam ditegaskan dalam UUD 1945 sebagai anggota keluarga hak asasi manusia.

Tujuan pemenuhan tersebut untuk memberikan perlindungan lebih lanjut terhadap hak untuk mendapatkan pendidikan. Tujuan ini terdapat pada Deklarasi Milenium, yang ditandatangani pada bulan September 2000 oleh para duta besar dari 189 negara, meletakkan dasar bagi Tujuan Pembangunan Milenium (deklarasi milenium). Deklarasi Milenium adalah janji yang

dibuat oleh negara-negara untuk menumbuhkan lingkungan yang akan mendukung pembangunan dan pemberantasan kemiskinan (Gatot Gunarso, 2016). Terdapat poin penting dalam deklarasi tersebut salah satunya ialah anak terlantar.

Menurut Pasal 34 ayat (1) UUD 1945, negara bertugas memenuhi kebutuhan fakir miskin dan anak terlantar. Penitipan anak adalah provinsi negara bagian. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk menegakkan kebutuhan dan hak dasar anak-anak yang kurang beruntung dan terlantar, terutama yang berkaitan dengan hak asasi mereka, termasuk hak-hak anak. Anak-anak yang telah ditelantarkan berhak mendapatkan hak yang sama dengan orang lain. Sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak asasi manusia sama dengan hak asasi manusia pada umumnya. Hak dasar anak, seperti hak sipil, kemandirian, akses ke lingkungan keluarga dan pilihan pengasuhan, kesehatan dan kesejahteraan dasar, kemungkinan pendidikan, peluang rekreasi dan budaya, dan perlindungan khusus, semuanya harus ditegakkan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, “Negara berkewajiban untuk menjamin, memelihara, dan menegakkan hak asasi manusia tersebut”. Hak asasi manusia yang harus ditegakkan meliputi hak anak, orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Oleh karena itu, negara dan pemerintah yang bertugas melaksanakan pembangunan di Indonesia dituntut untuk menjamin hak-hak anak, khususnya anak-anak terlantar.

Penulis akan melakukan kajian lebih lanjut tentang efektivitas undang-undang dalam membatasi hak konstitusional anak terlantar atas pendidikan dasar dalam tulisan ini. Juga, upaya yang dilakukan oleh Kota Palembang untuk menegakkan hak konstitusional warganya atas pendidikan akan diperiksa.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metodologi penelitian deskriptif analitis. Kajian ini berupaya untuk mendefinisikan, menjelaskan, dan menganalisis beberapa segi keadaan dan keadaan sekitar realisasi hak atas pendidikan bagi masyarakat Kota Palembang.

Metodologi kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini dipilih karena menyediakan berbagai instrumen yang fleksibel untuk pengumpulan dan analisis data. Frasa “menggunakan berbagai pendekatan, dan menggabungkan pendekatan naturalistik dan interpretatif terhadap pokok bahasannya” adalah definisi umum penelitian kualitatif (Riduwan, 2004).

Data sekunder (bahan hukum) digunakan dalam penelitian ini untuk menyusun informasi. Materi tersebut meliputi sejumlah dokumen hukum, kebijakan pemerintah daerah terkait realisasi hak atas pendidikan, dan data prestasi siswa dari Dinas Pendidikan Kota Palembang. Hasil kajian literatur dijadikan sebagai dokumentasi pendukung. Temuan studi sebelumnya, catatan, jurnal, dan artikel terkait membuat data ini (Alsa, 2004).

Buku mengenai sumber hukum untuk data sekunder antara lain UUD RI Tahun 1945, UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Anak, serta data tertulis dan pandangan yang relevan dengan penelitian (Zulfahmi, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Berlakunya Hukum Bekerja Dalam Mengatasi Hak Pemenuhan Konstitusional Pada Anak Terlantar Atas Pendidikan Dasar

Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab tidak dapat diterima oleh orang tuanya atau karena tidak dapat menjalankan tanggung jawabnya, tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara jasmani, rohani, atau sosial secara memadai. Menurut Pasal 34 ayat (1) UUD 1945, negara wajib melindungi anak terlantar. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah di Indonesia memiliki tugas besar untuk memelihara, memelihara, dan melindungi hak-hak yang dijamin oleh konstitusi negara dari Sabang sampai Merauke. Hak asasi anak terlantar dan/atau hak konstitusionalnya pada hakikatnya sama dengan hak asasi anak pada umumnya, menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak. Konvensi Hak Anak dibuat oleh Perserikatan

Bangsa-Bangsa (PBB) dan kemudian diakui melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Anak memerlukan perhatian dan perlindungan khusus karena mereka masih dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental, menurut Konvensi Hak Anak.

Agar anak tumbuh dan berkembang semaksimal mungkin sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, terlindung dari kerusakan, serta mengalami kedamaian dan keamanan, “Perlindungan Anak” adalah segala tindakan yang dilakukan untuk mempertahankan dan melestarikan hak-hak anak. Hak konstitusional anak diatur dalam UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 yang meliputi Pasal 4 sampai dengan Pasal 18. Peran perlindungan negara adalah memulihkan aset tersebut untuk masa depan negara sebagai warga negara. Hak konstitusional anak bertujuan untuk mengembangkan ideologi kebangsaan, identitas diri dan status kewarganegaraan.

Kurangnya ketentuan hukum yang dibuat oleh pemerintahan dalam upayanya untuk membangun rumah singgah untuk anak jalanan dan anak terlantar merupakan salah satu kelemahan hukum di Indonesia dalam melindungi hak-hak konstitusional anak terlantar (Zulfahmi, 2014). Padahal rumah singgah dapat dijadikan tempat sarana dalam memberikan perlindungan dan sumber daya pendidikan dan pengasuhan anak terlantar dalam upaya menumbuhkembangkan rasa cinta tanah air dan menjadikan mereka anak yang kelak berguna bagi bangsa dan negara dalam upaya membangun rumah singgah tersebut sebagai salah satu tindakan pemerintah yang peduli akan anak terlantar dan dalam upaya melangsungkan perlindungan bagi anak-anak terlantar di Indonesia.

2. Upaya dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Dasar di Kota Palembang

Kewajiban pemerintah untuk melaksanakan pendidikan juga dipenuhi dengan menjalankan program-program berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional dan membelanjakan uang untuk infrastruktur dan fasilitas, yang tentu saja mahal. Salah satu penentu utama seberapa baik fungsi pemerintah dijalankan adalah pencapaian pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah harus memperhatikan pendidikan, terutama dengan mengalokasikan dana untuk kegiatan pendidikan (Faiz Asmi Permana, 2022).

Dengan Sistem Penyelenggaraan Pendidikan, Peraturan Daerah (PERDA) No.13, LD.2008/No.13. Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kota Palembang, dan masyarakat harus dapat menjamin kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan guna mengembangkan potensi diri melalui partisipasi dan pembelajaran yang adil dan tidak diskriminatif. Akibatnya, sangat penting untuk mengembangkan peraturan daerah untuk administrasi sistem pendidikan.

Penyediaan prasarana pendidikan pada semua jenjang dan bentuk pendidikan, termasuk Pendidikan Dasar, merupakan salah satu topik utama yang dicakup secara rinci dalam peraturan PERDA (RI, 2008).

Tabel 1. Data Pendidikan Dasar di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019-2021

No.	Kab/Kota	SD	MI
		Periode 3 tahun terakhir	Periode 3 tahun terakhir
1	Sumsel	14,065	1,652
2	Lahat	900	61
3	Pali	376	26
4	Palembang	1,135	295
5	banyuasin	1,515	177

(Sumber: Data Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dan Kanwil Departemen Agama Provinsi Sumatera Selatan, 2019-2021)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 dan 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Mata Pelajaran Sekolah Dasar dan Menengah. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawasan Sekolah/Madrasah juga

memuat peraturan tentang satuan sekolah. Berdasarkan tabel di atas, satuan pendidikan pada jenjang SD/MI mengalami pertumbuhan rata-rata 2% per tahun. Di Kota Palembang sendiri, jumlah satuan SD meningkat dari 375 pada tahun 2019 menjadi 382 pada tahun 2021. Informasi pada Tabel 1 menunjukkan bahwa pemerintah terutama berfokus pada pengembangan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI). Jika informasi ini menerminkan situasi aktual di lapangan, Indonesia memiliki dua isu penting di bidang pendidikan, yaitu isu penurunan karakter di satu sisi dan kurangnya keselarasan antara dunia kerja dan lulusan yang dihasilkan di sisi lain. Karena kedua jenjang pendidikan tersebut diharapkan dapat berkontribusi dalam integrasi nilai-nilai karakter dan keterampilan, maka besar kemungkinan kedua jenjang pendidikan tersebut dapat melakukannya.


Secara khusus, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 memperhatikan terwujudnya karakter bangsa Indonesia yang majemuk, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, toleran, dan gotong royong. , berjiwa patriotik, dan berkembang secara dinamis. Sifat manusia dan masyarakat Indonesia menentukan karakter ini (UU No. 17 Tahun 2007). Hal tersebut juga termasuk dalam upaya melindungi anak terlantar yang wajib dipelihara oleh Negara sebagai hak pemenuhan atas hak asasi manusia dalam Pendidikan Dasar. Terlebih, Palembang yang kini menduduki peringkat ke-11 se-Indonesia untuk angka putus sekolah tingkat SD (SD) sangat concern terhadap isu putus sekolah di Sumatera Selatan (Affandi, 2017). Menurut data Pusat Data Statistik Pendidikan (PDSP) Kota Palembang, pada tahun 2018 terdapat 1.278 anak putus sekolah. Di sisi lain, seperti terlihat pada tabel berikut, terdapat banyak anak terlantar:

Tabel. 2 Data Anak Jalanan dan Terlantar Kota Palembang Tahun 2018

NO	URAIAN	JUMLAH (orang)
1.	Anak Jalanan	97
2.	Gelandangan	141
3.	Pengemis	50
4.	Pengamen	37
5.	Orang gila	73
TOTAL		398

Sumber: Dinsos Kota Palembang, 2018

Berdasarkan Tabel 2, terdapat 97 anak jalanan dan anak terlantar di Kota Palembang pada tahun 2017 dan 141 tuna wisma. Agar anak usia sekolah dapat terus mengenyam pendidikan dan sebagai bagian dari upaya penegakan hak-hak anak terlantar, maka perlu pertimbangan khusus dan tindakan tambahan. Tujuan dari program ini adalah agar dapat berjalan seefisien dan seefektif mungkin mengingat permasalahan yang perlu diberdayakan dalam berbagai metode atau tahapan (Rafika Dewy, 2022). Dan memberikan manfaat serta feedback yang baik dari masyarakat. Mode hasil penelitian ini, dapat digambarkan pada gambar 1.



Gambar 1. Model Hasil Penelitian Program Inovasi dalam Pelayanan bagi Anak Terlantar.

Berdasarkan gambar dan tabel yang disebutkan, penyelenggaraan pemerintah dalam memberikan hak konstitusional kepada anak terlantar, yaitu: (1) Melaksanakan program berdasarkan ketentuan di masing-masing kota yang telah diatur dalam Peraturan Daerah sekitar: Pemerintah dapat membuat program yang spesifik dan efektif untuk memenuhi kebutuhan anak terlantar di setiap kota, sehingga program tersebut dapat menjangkau anak terlantar dengan lebih baik; (2) Mengacu pada Pasal 34 ayat 1, UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara": Negara memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anak terlantar dengan memperhatikan hak-hak konstitusional mereka. (3) Mengembangkan inovasi dari regulasi, kerjasama, sasaran serta keseimbangan dalam menjalankan inovasi tersebut diperlukan peran yang aktif dari pemerintah maupun masyarakat: Pemerintah dapat mengembangkan regulasi yang lebih baik, bekerja sama dengan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas program, dan mencapai keseimbangan dalam memenuhi kebutuhan anak terlantar. (4) Meneruskan pemikiran Jimly Asshiddiqie (2005: 152) tentang hak konstitusional: Hak konstitusional adalah hak yang dilindungi oleh dan berdasarkan UUD 1945, dan negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak ini termasuk hak atas pendidikan bagi anak terlantar.

Dalam rangka memenuhi hak konstitusional anak terlantar, negara juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan yang memadai. Oleh karena itu, pemerintah juga dapat memperluas akses pendidikan bagi anak terlantar dengan menyediakan program pendidikan khusus dan meningkatkan kualitas pendidikan yang ada. Dalam hal ini, semua warga negara memiliki tanggung jawab untuk membantu negara dalam memenuhi hak konstitusional anak terlantar.

SIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa masalah anak terlantar adalah masalah yang serius dan kompleks yang membutuhkan upaya yang serius dari pemerintah dan masyarakat untuk menyelesaikannya. Seharusnya pemerintah memastikan bahwa program-program ini dijalankan dengan baik dan diakses oleh anak-anak yang membutuhkan. Selain itu, masyarakat juga perlu terlibat dalam upaya ini. Masyarakat dapat membantu dengan memberikan dukungan moral, material, atau finansial, serta dengan memperjuangkan hak-hak anak. Pendidikan dan kesadaran juga sangat penting untuk mengubah perilaku yang merugikan anak-anak dan mempromosikan nilai-nilai positif dalam masyarakat.

Dalam rangka menyelesaikan masalah anak terlantar, diperlukan kerja sama yang erat antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah. Dengan adanya upaya yang

sinergis, saya percaya kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi anak-anak, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, dan menjadi bagian yang aktif dalam pembangunan bangsa.

Artikel ini membahas bagaimana hukum dapat bekerja untuk memenuhi hak konstitusional anak terlantar atas pendidikan dasar, serta menganalisis langkah-langkah yang diambil oleh Kota Palembang untuk memenuhi hak konstitusional warga atas pendidikan. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menemukan bahwa program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah didasarkan pada ketentuan dalam Peraturan Daerah setempat. Dalam hal ini, tanggung jawab negara dalam memelihara anak-anak terlantar sejalan dengan Pasal 34 ayat 1 UUD 1945 yang menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Penulis juga menemukan bahwa untuk melakukan inovasi dalam hal regulasi, kerjasama, sasaran, serta keseimbangan dalam menjalankan program-program tersebut, diperlukan peran yang aktif dari pemerintah dan masyarakat.

Pendidikan adalah tanggung jawab semua warga negara termasuk pendidikan bagi anak terlantar yang ditanggung oleh Negara. Sebagai kesimpulan, penulis menggarisbawahi pentingnya menjalankan program-program kesejahteraan anak terlantar dengan memperhatikan aspek hukum dan hak konstitusional, serta dengan melibatkan peran aktif dari pemerintah dan masyarakat. Hal ini akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi anak-anak terlantar, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan menjadi bagian yang aktif dalam pembangunan bangsa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kemukakan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian, khususnya pihak atau institusi yang mendanai penelitian termasuk pihak-pihak yang secara individual membantu termasuk dalam penyempurnaan penulisan artikel seperti: Pembimbing, Institusi yang mendanai, Proof-readers, maupun pihak-pihak lainnya yang dianggap telah berkontribusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, H. (2017). Tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas pendidikan menurut undang-undang dasar tahun 1945. *Jurnal hukum positum*, 1(2), 218-2431. doi:<https://doi.org/10.30596/dll.v2i1.1146>
- Alsa, A. (2004). *Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif Serta Kombinasinya Dalam Penelitian Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Albariansyah, H. (2017). Eksistensi Komunitas Penghayat di Persimpangan : Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Sebagai Warga Negara (Suatu Refleksi Renungan Normatif dan Praktis). <http://www.dukcapil.kemendagri.go.id/detail/tertib->
- Ambat, T. K. (2013). *Fungsi Negara Memelihara Anak-Anak Terlantar Menurut Undang-Undang Dasar*. Lex Administratum, 1-6.
- Artati Waluyati, S. (2016). *Kompetensi Guru Ppkn Dalam Menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Berdasarkan Kurikulum 2013 Di Smp Negeri Kota Palembang*.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Badan Pusat Statiska, (2018). *Statistik Pendidikan*. <http://statistik.data.kemdikbud.go.id/> diakses Pada 17 Maret 2023 Jam 13.40 Wib
- Faiz Asmi Permana, S. N. (2022). Peran Negara dalam Melindungi Hak-Hak Konstitusional Anak Terlantar di Indonesia. *Media Of Law And Sharia*, 3(3), 1-16. doi:<http://dx.doi.org/10.1819/mls.v3i3.14323>
- Firadika, A. R. (2017). *Penanganan Anak Terlantar oleh Dinas Sosial Berdasarkan Pasal 34 UUD Tahun 1945*. 1-95.
- Gatot Gunarso, W. A. (2016). Konsep Layanan Pendidikan Anak Terlantar Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara. *DIH, Jurnal Ilmu Hukum*, 12(23), 16-34. doi:<https://doi.org/10.30996/dih.v12i23.886>

- Rafika Dewy, A. L. (2022). Efektivitas Inovasi Program Layanan Tak Boleh Berhenti Sekolah bagi Anak Jalanan dan Putus Sekolah di Kota Palembang. *Jurnal Tanah Pilih*, 2(1), 1-14. Diambil kembali dari <https://shariajournals-uinjambi.ac.id/index.php/tpj/article/download/931/597>
- Riduwan. (2004). *Metode & Teknik Menyusun Tesis*. Bandung: Alfabet.
- RI, J. B. (2008). Peraturan Daerah (PERDA) tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan. *Sistem Penyelenggaraan Pendidikan*. Dipetik Maret 17, 2023, dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/32496/perda-kota-palembang-no-13-tahun-2008>
- Sandi, I. (2016). Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Terlantar Pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Katalogis*, 1-11.
- Santrianti, A. T. (2020). Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar Menurut Undang Undang Perlindungan Anak. *Jurnal Pendidikan*, 1-13.
- Susilowati, E. (2022). *The Practice Of Protection Of Abandoned Children In Child Social Welfare Institutions (Vol. 8, Issue 01)*. Kesejahteraan Sosial.
- Syahra, A. (2018). Aspek Hukum Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Anak Terlantar Ditinjau Dari Pasal 34 Tahun 1945. *Jurnal Hukum Adigama*, 1-23.
- Yudhanti, R. (2012, Januari). Kebijakan Hukum Pemenuhan Hak Konstitusional Warga atas Pendidikan Dasar. *Pandecta*, 7(1), 1-19. doi:<https://doi.org/10.15294/pandecta.v7i1.2360>
- Zulfahmi. (2014, Oktober). Perlindungan Negara Terhadap Hak Konstitusional Anak Terlantar Di Indonesia. *JOM Fakultas Hukum*, 1(2), 1-15. Diambil kembali dari <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/download/4379/4263>
- [Http://portal.disdik.palembang.go.id/](http://portal.disdik.palembang.go.id/). (2020). Data Disdik 2020. Diakses pada 17 Maret 2023 Jam 14.20 Wib.